



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Jln. Raya Jenderal Soedirman Pintu I, Senayan, Jakarta - 10270
Telp. 57946100 (HUNTING)

Nomor : 47 /D/T/2010

18 Januari 2010

Lampiran :

Perihal :

**Ijin Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Profesi Apoteker
pada Universitas Udayana**

**Yth. Rektor Universitas Udayana
Kampus Bukit Jimbaran
Denpasar-Bali**

Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2005, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas Departemen di bidang pendidikan tinggi berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa pemerintah melakukan evaluasi dan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan tinggi dalam rangka pembinaan dan perkembangan perguruan tinggi di Indonesia.

A. Landasan Peraturan:

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara ;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
 - a. Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Kabinet Indonesia Bersatu II;
 - b. Nomor 104/M Tahun 2007 tentang Pengangkatan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional .
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional:
 - a. Nomor 232/U/2000.
 - b. Nomor 234/U/2000.
 - c. Nomor 045/U/2002.
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional.
7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 108/DIKTI/Kep/2001.

B. Memperhatikan:

1. Surat pertimbangan dari Direktur Akademik Ditjen Pendidikan Tinggi Nomor 4281/D2.2/2009 tanggal 14 Desember 2009;
2. Surat Rekomendasi dari Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Sarjana Farmasi Indonesia Nomor 386/PP.ISFI/X/2009 tanggal 20 Oktober 2009;
3. Hasil evaluasi akademik dan administratif yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
DIREKTORAT JENDERAL
PENDIDIKAN TINGGI

Jln. Raya Jenderal Soedirman Pintu I, Senayan, Jakarta - 10270
Telp. 57946100 (HUNTING)

C. Memutuskan :

Menetapkan:

- Pertama** : Memberikan ijin penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Profesi Apoteker pada Universitas Udayana di Denpasar.
- Kedua** : Ijin penyelenggaraan program studi diberikan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tahun akademik pertama setelah ditetapkannya Keputusan ini.
- Ketiga** : Pemrakarsa wajib menyampaikan laporan hasil penyelenggaraan program studi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan terhitung sejak akhir semester kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dengan menggunakan perangkat media data penyimpanan elektronik (CD) untuk dievaluasi. Kelalaian untuk melaksanakan "Diktum" ini, dapat menyebabkan dicabutnya ijin penyelenggaraan.
- Keempat** : Pemrakarsa wajib menandatangani surat pernyataan yang menyatakan bahwa pemrakarsa bertanggung jawab untuk menyelenggarakan program studi sesuai dengan peraturan yang berlaku dan bertanggung jawab terhadap segala akibat sebagai konsekwensi dinyatakan program studi tidak layak berdasarkan hasil evaluasi selama 2 (dua) tahun penyelenggaraan.
- Kelima** : Ijin penyelenggaraan program studi ini tidak dapat dipakai sebagai dasar:
1. Permohonan akreditasi BAN-PT.
2. Untuk meminta fasilitas dan sumberdaya kepada Departemen Pendidikan Nasional.
- Keenam** : Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Ketujuh** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan, atas perhatian Saudara saya ucapkan terima kasih.



Tembusan:

1. Menteri Pendidikan Nasional (sebagai laporan).
2. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan Nasional.
3. Ketua Umum PP-ISFI di Jakarta
4. Sekretaris dan para Direktur di lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi.

Profesi apotekerunud/SK Jan2010/hal1-2/fjm